



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MB-KM)
MAGANG/PRAKTIK KERJA DAN PROYEK KEMANUSIAAN**

Nomor : 16367/UN22.5/Pk.02.01/2022
Nomor : 074/1777/DPK

Pada hari Senin tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **HERLAN** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Profesor Dr H. Hadari Nawawi Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SUGENG HARIADI** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Sutoyo Nomor 06 Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Barat Nomor 415.4/59/SKU/RO-PEM Tanggal 1 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Tanjungpura Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12776/UN22/HK.07.00/2022 dan 108/KB-PEM/2022 Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan di Kalimantan Barat.
2. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak

3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM) Magang/Praktik Kerja dan Proyek Kemanusiaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah :
 - a. sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK;
 - b. kemitraan, saling mendukung dan saling membagi peran dengan menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas utama;
 - c. memberikan kesempatan hak kepada mahasiswa untuk belajar diluar program studi; dan
 - d. memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman
 - b. menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian
 - c. Membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Kerja Sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM)

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Magang/Praktek Kerja dan proyek kemanusiaan dalam rangka Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM);
- b. Pemanfaatan Sumber Daya Mahasiswa untuk membantu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target; dan
- c. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Magang/Praktek Kerja dan proyek kemanusiaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM).

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a) mendapatkan fasilitas untuk mendukung implementasi MB-KM sesuai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
 - b) mendapatkan data pendukung dan informasi lainnya terkait Magang/Praktik kerja dan Proyek Kemanusiaan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a) memberikan informasi akademik tentang kegiatan Magang/Praktik kerja dan Proyek Kemanusiaan;
 - b) membagikan pengetahuan serta keterampilan praktik terbaru yang diperoleh di perkuliahan dalam mendukung suksesnya program kerja PIHAK KEDUA;
 - c) menyiapkan sumber daya manusia terkait perkembangan dan pemanfaatan keilmuan sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
 - d) menyeleksi dan memilih mahasiswa terbaik sebagai peserta yang mengikuti program MBKM;
 - e) menyiapkan pedoman pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 - f) menentukan dosen pendamping lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a) memanfaatkan hasil kerja yang dilakukan peserta MBKM.
 - b) menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan kegiatan MBKM.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a) memberikan tugas yang terkait ruang lingkup Kerja Sama kepada peserta MBKM.
 - b) memberikan pembimbingan pada peserta MBKM.
 - c) mengevaluasi hasil kegiatan MBKM.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Kegiatan MBKM dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester, yang melibatkan prodi :

- 1) Prodi Sosiologi;
- 2) Prodi Antropologi Sosial;
- 3) Prodi Pembangunan Sosial;
- 4) Prodi Ilmu Administrasi Publik;
- 5) Prodi Ilmu Pemerintahan;
- 6) Prodi Ilmu Politik;
- 7) Prodi Ilmu Komunikasi;
- 8) Prodi Hubungan Internasional;
- 9) Prodi Administrasi Perkantoran;
- 10) Prodi Kesekretariatan; dan
- 11) Prodi Kearsipan.

dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. PARA PIHAK melakukan pembekalan kepada peserta MB-KM selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- b. Peserta MBKM wajib melaksanakan kegiatan MB-KM pada PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) bulan; dan
- c. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan MB-KM selama 1 (satu) bulan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.


Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK

Pasal 10
PENGKAHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir, apabila:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan
 - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

HERLAN


PIHAK KEDUA,

SUGENG HARIADI
